



**PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Menyelesaikan Tugas
Guna Memperoleh Gelar Ahla Madya
Dalam Perbankan Syariah

Di susun oleh :

ERMITA ROSALINA

2012113014

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PEKALONGAN

2017



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Pekalongan, Juni 2017

Deklarator



ERMITA ROSALINA
NIM. 2012113014

NOTA PEMBIMBING

Jumlah : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdr. ERMITA ROSALINA

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
Di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum. Wb. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : ERMITA ROSALINA
NIM : 2012113014
Judul : PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT ISTQLAL PEKALONGAN

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing


SITI AMINAH CHANIAGHO, M.SI
NIP. 1968090720060402001

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
Sdr. ERMITA ROSALINA

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
Di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum. Wb. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : ERMITA ROSALINA
NIM : 2012113014
Judul : PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT ISTQLAL PEKALONGAN

Dengan ini kami mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing


SITI AMINAH CHANLAGHO, M.SI
NIP. 196809072006040200



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572
Fax 423418 Email: stain_pkl@telkom.net@hotmail.com

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : ERMITA ROSALINA
NIM : 2012113014
Judul : PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DI BMT ISTQLAL PEKALONGAN

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 dan dinyatakan berhasil serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu
Perbankan Syariah.

Dewan Penguji


Penguji I



Ahmad Sukron, M.E.I

NIP. 19711015 200501 1 003

Penguji II



Ahmad Muchsin, SHI, M.Hum

NIP. 19750306 200901 1 005

Pekalongan, 06 Juni 2017

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Shinta Dewi Rismawati, SH.,MH

NIP. 19750220 199903 2 001



PERSEMBAHAN

Merupakan Kebahagiaan Bagi Penulis Dengan Mempersembahkan Tugas Akhir Ini Untuk:

- a. Bapak Solikhin (Alm.) dan Ibu Qomariyah yang telah *ikhlas*, sabar, penuh kasih sayang dan tiada henti memberikan do'a serta mengasuh dan membimbing untuk meraih *sa'adah*
- b. Kakak – kakak penulis Ahmad Basofi dan Adik-adik penulis yaitu Dandi Tri yulianto dan Putri Lauri Santi serta keluarga penulis yang telah memberikan dorongan dan dukungan dalam setiap langkah penulis.
- c. Sahabat-sahabat penulis dan teman-teman yang senantiasa memberikan do'a, dorongan dan partisipasinya.






MOTTO

Lelah bukan berarti kita harus berhenti untuk beristirahat tetapi perjuangan harus tetap berjalan sesuai dengan keinginan kita dan kehendak orang tua yang telah berjuang membesarkan kita .

By ita



ABSTRAK

ERMITA ROSALINA. 2016. 2012113014. PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN. Prodi Perbankan Syariah. Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Pekalongan. Pembimbing

Kata Kunci: *risiko, manajemen risiko, mudharabah*

Dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di BMT Istiqlal Pekalongan, kita mengenal pembiayaan dengan sistem bagi hasil yakni *musyarakah* dan *mudharabah*. Pada produk pembiayaan *mudharabah* yang berciri khas kepercayaan, maka produk ini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu resiko *assymetric information* (LKS tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut) dan *moral hazard* (adanya penyimpangan-penyimpangan atas pembiayaan yang nasabah terima serta pemberian informasi yang salah pada LKS mengenai usaha yang dijalankan sehingga menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul mal*).

Yang menjadi permasalahan yaitu Bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan dan Bagaimana pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah Untuk menjelaskan bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan dan Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan produk pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan. Sedangkan kegunaan penelitiannya adalah dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi masyarakat Islam pada umumnya tentang Pengelolaan Risiko Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan serta Memberikan gambaran mengenai pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tempat yang dijadikan penelitian yaitu KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan. Sedangkan Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada BMT ISTIQLAL Pekalongan. Penggalan informasi mengenai manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* diperoleh melalui wawancara dengan karyawan BMT ISTIQLAL Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT ISTIQLAL Pekalongan adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *monitoring* secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keutamaan bagi kita dengan menganugerahkan nikmat yang berupa ilmu dan amal. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan dan idola kita nabi besar *sayyidina* Muhammad SAW. yang senantiasa menjadi suritauladan bagi seluruh umat manusia yang berupa akhlak mulia.

Tugas Akhir ini menyuguhkan sebuah pembahasan tentang Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Istqlal Pekalongan Oleh karena itu, Tugas Akhir ini menganalisis bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah dan bagaimana pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan yang diharapkan dapat meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon *mudharib*, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon *mudharib*. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan *monitoring* secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai. Yaitu:

- a. Dr. Ade Dedi Rohayana selaku Rektor IAIN Pekalongan.
- b. Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah.





- c. Siti Aminah Chaniagho, M.SI yang selalu membimbing dan senantiasa mengarahkan penulis sehingga dapat tersusun dengan baik.
- d. Ahamd Syukron, M. E.I selaku dosen wali yang memberikan dorongan dan motivasi
- e. Bapak, ibu dan adik-adik penulis serta orang spesial yang selalu memberikan kontribusi moral dalam penulisan skripsi ini.

Besar harapan penulis untuk dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat. Meskipun demikian penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama.

Akhirnya semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk kita bersama.

Amin Ya Rabbal 'alamin.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penegasan Judul	8
F. Kajian Pustaka	12
G. Kerangka Teoriti	14
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan	22



BAB II	: LANDASAN TEORI	
	A. PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI LEMBAGA	
	KEUANGAN SYARIAH	24
	1. Pengertian Mudharabah	24
	2. Landasan Hukum	26
	3. Rukun dan Syarat Mudharabah	28
	4. Jenis-jenis akad <i>Mudharabah</i>	31
	5. Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan	32
	6. Manfaat dan Risiko Mudharabah	34
	B. RISIKO PEMBIAYAAN DALAM SYARIAH.....	35
	1. Pengertian risiko pembiayaan	35
	2. Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah	37
	3. Risiko pembiayaan <i>mudharabah</i>	42
	4. Pengelolaan risiko pembiayaan.....	46
	5. Kebijakan mengelola risiko pembiayaan	48
BAB III	: GAMBARAN UMUM BMT ISTIQLAL PEKALONGAN	
	A. Profil dan Sejarah berdirinya	
	KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan	52
	B. Visi dan Misi Kspps BMT Istiqlal Pekalongan.....	55
	C. Struktur Organisasi BMT Istiqlal	55
	D. Jenis produk yang ada di BMT Istiqlal	60



	E. Prosedur Pengajuan Pembiayaan.....	64
BAB IV	: ANALISIS PENGELOLAAN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT ISTIQLAL PEKALONGAN	
	A. Tingkat risiko produk pembiayaan mudharabah di Kspss BMT Istiqlal pekalongan	68
	B. Mengelola Risiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	71
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau disebut dengan bank syari'ah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, merupakan lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil dan jual beli. Bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dan praktiknya saat ini, banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam.¹ Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum Islam.²

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi dibidang sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi

¹ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 49

² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2010), hlm. 170

utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan mikro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.³

Lembaga keuangan syari'ah yang dalam ruang lingkup mikro seperti baitul maal wat tamil dan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai penyedia jasa financial sebagai sumber modal bagi masyarakat, lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam, banyak masyarakat yang kekurangan dana untuk mengembangkan usaha mereka, karena semakin tumbuh dan berkembangnya suatu usaha, tentu akan membutuhkan modal yang semakin besar pula, akan tetapi kebutuhan masyarakat akan dana tidak cukup, untuk itu agar dapat memenuhi kebutuhan usahanya, masyarakat harus memperolehnya dengan cara kredit, atau dengan istilah syari'ahnya disebut dengan pembiayaan yang merupakan salah satu aktivitas dari suatu lembaga keuangan syari'ah. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman, dan wajib mengembalikan pinjaman beserta bagi hasilnya sesuai yang disepakati diawal perjanjian.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.3.

⁴ Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.73.





Akan tetapi BMT tidak dapat menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada nasabah atas dasar kepercayaan, karena selalu ada risiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak, begitu dana dikelola oleh nasabah, maka akses informasi terhadap nasabah menjadi terbatas.⁵

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam memberikan pembiayaan, wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad⁶ dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai perjanjian.⁷ Disamping dengan prinsip kehati-hatian, penganalisis atau *accountofficer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan mereka ditujukan pada pengembangan pola berfikir yang kritis, dinamis dan kreatif dalam proses menganalisis permohonan pembiayaan karena untuk mengendalikan kemungkinan timbulnya risiko pembiayaan.

Penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan yang penting karena dana yang dihimpun tidak boleh dibiarkan mengendap, melainkan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkaninya. Penyaluran dana tersebut salah satunya yaitu dengan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad

⁵ Adiwarmen A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.214.

⁶ *Itikad* dari bahasa Arab, asal kalimat adalah 'aqada dipindahkan kepada i'tikada artinya ikatan. Beri'tikad artinya keadaan hati seseorang telah terkait dengan suatu kepercayaan atau keyakinan.

⁷ M. Sulhan dan Elli Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN MALANG PRESS, 2008), hlm.16.

kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana /mudharib) bertindak selaku pengelola, dan Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (mudharib). Apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁸

Dalam pembiayaan *mudharabah* dimungkinkan menghadapi risiko, risiko yang ditemukan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah risiko keuangan, yaitu kegagalan bayar dari *mudharib*. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan *mudharib* mengalami kerugian dalam usahanya, *mudharib* mengalami kerugian akibat wanprestasi yang disengaja, atau keadaan *force majeure* (bencana alam). dapat juga dikarenakan adanya salah kelola dana yang dilakukan *mudharib*. Kesalahan tersebut bisa dikarenakan adanya ketidakjujuran dari *mudharib* dalam hal pengelolaan dana, hal inilah yang menimbulkan risiko pembiayaan *mudharabah* untuk itu diperlukan pengelolaan terhadap risiko pembiayaan *mudharabah*, karena risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dikelola dengan semestinya.

Oleh karena itu untuk meminimalisir risiko tersebut pihak KSPPS BMT ISTIQLAL mensyaratkan adanya jaminan, kecuali pembiayaan dengan akad *qard*. Selain itu untuk meminimalisir risiko pembiayaan, dalam pemberian pembiayaan BMT ISTIQLAL tidak terfokus pada suatu nasabah dengan

⁸Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: salemba empat, 2014), hlm.128.



palafond kecil dengan jumlah banyak. Sehingga apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah dapat dicover dengan keuntungan BMT ISTIQLAL yang diperoleh dari nasabah lain.⁹

Bank harus senantiasa menjaga profitabilitasnya untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Tingkat kinerja profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis dan menghitung rasio-rasio dalam kinerja keuangan. Karena rasio-rasio tersebut mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Dengan begitu, profitabilitas bank tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.¹⁰

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar profitabilitas suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aktiva. Maka dari itu, pemanfaatan aktiva dalam suatu bank menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

Mudharabah sebenarnya merupakan subsistem dari musyarakah. Prinsip ini dapat diterapkan kedalam semua jenis pembiayaan penuh yang merupakan *ad-hock* tanpa campur tangan pengelolaan bank. Prinsip ini diterapkan pada suatu usaha atau proyek yang jangka waktunya sangat luas dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah terikat. Dengan prinsip tersebut

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu mufida (Kabag. Pembiayaan), KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, pada tanggal 19 Desember 2016. Pukul 10.45 WIB

¹⁰ Boy Leon dan Sony Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 31



semakin jelas terlihat bahwa sistem perbankan Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan.¹¹

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.¹²

Besar kecilnya keuntungan dan kemampuan bank menghasilkan laba akan menggambarkan besar kecilnya profitabilitas yang diperoleh bank. Maka dapat diketahui bahwa risiko bagi hasil mudharabah dapat mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul “*PENGELOLAAN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT ISTIQLAL PEKALONGAN*” untuk mengetahui pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan?

¹¹ Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.57

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 98



2. Bagaimana pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan produk pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan.

D. Kegunaan penelitian

Dengan mengadakan penelitian di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan, manfaat yang hendak di ambil oleh penulis adalah :

1) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi masyarakat Islam pada umumnya tentang Pengelolaan Risiko Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Istiqlal Pekalongan.

2) Secara Teoritis

- a. Memberikan gambaran mengenai pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah yang ada di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan.

- b. Menambah pengetahuan penulis maupun pembaca terhadap koperasi simpan pinjam pembiayaan syaria'ah sebagai lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam bagi masyarakat.
- c. Mengembangkan pemikiran dan kemampuan penulis sesuai dengan jurusan yang telah diambil, sehingga dapat mempersiapkan diri dalam dunia perbankan syaria'ah pada umumnya dan lembaga keuangan pada khususnya.

E. Penegasan Judul

Selanjutnya untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman serta menghindari terjadinya kesalahfahaman mengenai judul ini.

“PENGELOLAAN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ISTIQLAL PEKALONGAN”. Maka penulis memberi penegasan istilah adapun penegasan istilah tersebut , antara lain :

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹³

2. Risiko pembiayaan

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya informasi tentang apa yang akan terjadi sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan (*opportunity*) atau merugikan (*risk*). Secara umum risiko dapat diartikan

¹³ Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai pustaka,1994). th.





sebagai suatu kondisi yang memungkinkan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Sedangkan Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal berikut :

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas 2 (dua), yaitu diantaranya :
 - a. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.
 - b. Kebutuhan sekunder, adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan maupun jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.¹⁴

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 168

3. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan modal sepenuhnya (100 %) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola.¹⁵

4. Baitul maal wat tamwil

Baitul mal wa tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.¹⁶

¹⁵ Abdul Aziz dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: STAIN Press, 2009), hlm. 87

¹⁶ Abdul Aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selekt Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 115





Berdasarkan penegasan istilah diatas penulis dapat menyimpulkan mengenai Pengelolaan Risiko Produk Pembiayaan Mudharabah yakni Setiap hari kita akan menghadapi resiko, baik itu resiko perorangan (manusia) ataupun resiko suatu perusahaan. Resiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau deviasi realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak diduga. Meskipun suatu aktivitas perusahaan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Oleh karena itu, orang berusaha melindungi diri atau mengantisipasi atau meminimalisir resiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Agar resiko tidak menghalangi kegiatakan perusahaan, maka seharusnya resiko itu dimanajemen dengan sebaik-baiknya. demikian juga terhadap suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS), kita mengenal pembiayaan dengan sistem bagi hasil yakni *musyarakah* dan *mudharabah*. Pada produk pembiayaan *mudharabah* yang berciri khas kepercayaan, maka produk ini memiliki resiko yang sangat tinggi yaitu resiko *assymetric information* (LKS tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut) dan *moral hazard* (adanya penyimpangan-penyimpangan atas pembiayaan yang nasabah terima serta pemberian informasi yang salah pada LKS mengenai usaha yang dijalankan sehingga menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul mal*).

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan penulis untuk menghindari penelitian terhadap obyek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, yakni mengenai risiko dan juga mengenai mudharabah itu sendiri, maka penulis melakukan kajian terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya, tentunya berkaitan dengan judul Sistem Pengelolaan Risiko Produk Pembiayaan Mudharabah antara lain :

Pertama, dalam Tugas Akhir yang berjudul, Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah cabang pekalongan, oleh Ruliyah. Hasil penelitiannya Cara BNI Pekalongan untuk menilai risiko antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif berbeda, untuk pembiayaan konsumtif BNI menggunakan Scoring system dan analisis prinsip 5C untuk pembiayaan Produktif. Dalam meminimalisir risiko akibat pembiayaan bermasalah, dilakukan penyelamatan dengan menggunakan R3 (Rescheduling, Reconditioning, Restrukturing) sedangkan untuk nasabah yang tidak potensial dilakukan penagihan intensif sebagai langkah awal, kemudian yang terakhir lelang jaminan.¹⁷

Kedua, dalam Tugas Akhir yang berjudul, Implementasi Manajemen Risiko Baitil Maal Wat Tamwil An-najah Wiradesa, oleh Dian Retno Wati. Hasil penelitiannya BMT An-Najah Wiradesa menerapkan dua proses manajemen risiko pada kegiatan usahanya, yaitu identifikasi risiko dengan melakukan audit yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mencegah

¹⁷ Ruliyah, Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan, (Pekalongan: STAIN, 2010), tugas akhir tidak diterbitkan, hlm.72.



terjadinya risik,penilaian risiko dilakukan dengan menyebarkan angket pada seluruh karyawan BMT yang mencakup penilaian spritual dan kinerja. Sedangkan dalam menangani pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan nasabah BMT An-Najah wiradesa.¹⁸

Ketiga, dalam Skripsi yang berjudul Risiko Akad Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Syariah cabang pekalongan, oleh Istikharoh. Hasil penelitiannya. Praktek pembiayaan *murabahah* digunakan untuk pembelian barang konsumtif maupun barang dagangan, hal tersebut membawa konsekuensi banyaknya risiko yang dihadapi oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah. Risiko yang terdapat dalam akad murabahah antara lain: risiko terkait dengan baran, risiko terkait dengan nasabah dan risiko terkait dengan pembayaran¹⁹

Keempat, dalam Tugas Akhir yang berjudul, Realisasi Penanaman Dana Musyarakah di BNI Syariah pekalongan, oleh Mahmudah. Hasil penelitiannya *Musyarakah* di BNI Syariah Pekalongan adalah akad kerja sama usaha antara Bank dan nasabah untuk membiayai suatu proyek dimana masing masing pihak secara bersama-sama menyediakan dana dan pihak Bank tidak berpartisipasi dalam kerja, sehingga usaha dikelola nasabah. Keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi sharing modal masing-masing. Realisasi penanaman dana *musyarakah* di BNI Syariah digunakan untuk

¹⁸ Dian Retno Wati,Implementasi Manajemen Risiko Baitul Mal Wat Tamwil An-najah Wiradesa,(Pekalongan:STAIN,2009), tugas akhir tidak diterbitkan, hlm.73.

¹⁹ Istikharoh, risiko pada akad murabahah pada simpan pinjam jasa syariah cabang pekalongan,(Pekalongan:STAIN,2010,), Skripsi Tidak diterbitkan, hlm. 53.



proyek pembangunan lembaga-lembaga keuangan Syariah, seperti BMT, Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan lain-lain.²⁰

Kelima, dalam Tugas Akhir yang berjudul, Sistem Pembiayaan Musyarakah di BMT Syariat Muamalat Mandiri Comal, oleh Nuhnillah. Hasil penelitiannya Prinsip pembiayaan *musyarakah* atas dasar suka sama suka, secara tertulis, pihak yang berkontrak cakap hukum, lingkungan kerja yang berprinsip syariah dengan prinsip SWOT dan bersifat *shiddiq, amanah, al-hurriyah wal mas'ulliyah dan tabligh*.²¹

G. Kerangka Teori

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (*mudharib*). Apabila kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan cara pengembalianya, pembiayaan mudharabah ada dua, yaitu pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha,

²⁰ Mahmudah, Realisasi penanaman dana musyarakah di bni syariah pekalongan,(pekalongan:Stain,2007) tugas akhir tidak diterbitkan, hlm.106.

²¹ Nuhnillah, sistem pembiayaan musyarakah di bmt syariah muamalat comal, (pekalongan:Stain,2007) tugas akhir tidak diterbitkan, hlm.76.

yakni nasabah harus membayar bagi hasil dalam jangka waktu tertentu dan pokok pada akhir periode, dalam menentukan bagi hasil, lembaga keuangan syariah dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat risiko usaha, dan jatuh tempo atau tangguh yakni dimana pihak nasabah harus mengembalikan pembiayaannya dengan cara ditangguhkan atau jatuh tempo, dengan sistem ini, nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo, namun bagi hasil dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pinjaman pokoknya.

Akan tetapi, berdasarkan cara pengembaliannya tersebut, jika nasabah tidak membayar kewajibannya secara lancar, akan menimbulkan suatu risiko bagi lembaga keuangan syariah tersebut, yakni risiko pembiayaan mudharabah yang bisa saja hingga menyebabkan macet. Untuk itu dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah (debitur) diperlukan suatu analisis. Analisis dilakukan untuk memastikan kelayakan calon nasabah pembiayaan, karena pemberian pembiayaan mengandung risiko termasuk juga pembiayaan mudharabah.

Lembaga keuangan syariah sebagai pemberi dana dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam pembiayaan ini. Untuk itu prinsi-prinsip pemberian pembiayaan yang digunakan adalah prinsip 5C, yang meliputi:





1. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan dapat memenuhi kewajibanya.

2. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran. Diukur dengan pengamatan dilapangan atas usaha yang dijalankan debitur.

3. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon debitur, yang diukur dengan posisi perusahaan secara ksesluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Collateral*

Yaitu jamniana yang dimiliki oleh calon debitur, penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai pengganti dari kewajibanya.

5. *Condition of Economy*

Bagian pembiayaan lembaga keuangan harus melihat kondisi perekonomian secara umum, khususnya yang terkait dengan usaha calon debitur, hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang

dibiayai mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperlancar usaha yang dibiayai.²²

Bisnis lembaga keuangan syariah adalah suatu aktifitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan return, dengan demikian lembaga keuangan syariah termasuk BMT juga akan menghadapi risiko pembiayaan. BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak lepas dari risiko karena dalam menjalankan suatu aktifitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung banyak risiko seperti produk mudharabah itu sendiri. Oleh karena itu, para petugas lembaga keuangan syariah seperti BMT dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.²³

Pengelolaan risiko merupakan serangkaian prosedur dan metode yang dapat digunakan untuk mengukur, mengatur, mengawasi dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha koperasi. Dalam hal ini pengelolaan risiko yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tujuan pengelolaan risiko pembiayaan mudharabah adalah memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan. Risiko pembiayaan mudharabah seperti nasabah tidak mampu membayar bagi hasil dan pokok setelah jatuh tempo. Dengan demikian dalam memberikan pembiayaan mudharabah, pengelola harus selektif dalam memilih usaha yang akan

²² Jamal Lulail Yusuf. *Manajemen bank syariah mikro*, (malang:UIN press,2009),hlm 154-156.

²³ Muhammad, *manajemen bank syariah*, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005),hlm. 357.



dibiayai. Biasanya pembiayaan mudharabah dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penelitian dari masalah yang penulis teliti sangatlah baru dan menarik untuk di teliti dan di kembangkan agar menjadi pedoman tentang perbankan syariah. Dalam penelitian kali ini, peneliti membatasi hanya KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan yang akan menjadi kajian penelitian kali ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tempat yang dijadikan penelitian yaitu KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan, pengumpulan data diperoleh dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan serta didukung dengan literatur lain seperti buku-buku yang ada kaitanya dengan pokok masalah yang penulis bahas dalam Tugas Akhir ini.

2. Pendekatan dalam penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan terperinci.

3. Sumber data

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan cara mencari data dan informasi melalui observasi dan wawancara.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu tentang pengelolaan risiko pembiayaan mudharabah atau dari sumber lain yang menunjang seperti internet, brosur dan lain-lain, yang dapat memberikan informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (interview, berbincang-bincang, tanya jawab) interview akan dilakukan pada pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penyelidikan untuk memperoleh keterangan data informasi dari tata usaha, catatan tentang gejala-gejala atau peristiwa masa lalu. Ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan yang ada di KSPPS BMT ISTIQLAL Pekalongan, serta penulis memperoleh data-data tersebut dari buku-buku yang dijadikan referensi untuk penelitian, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah.

5. Teknik analisis data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.²⁴ Untuk memperoleh data yang dapat di pertanggung jawabkan maka dalam tesis ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan teknik berfikir induktif, yaitu pemberian gambaran terhadap peristiwa yang bersifat umum menjadi peristiwa yang lebih khusus dan spesifik.²⁵

Peneliti menggunakan teknik berfikir induktif model Miles and Huberman, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara,

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. Ke-31 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm., hlm. 130.

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 347.

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, meliputi tahap-tahap antara lain:

- a. *Data collection* (tahap pengumpulan data). Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode *interview*, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil *interview*, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kaji.
- b. *Data display* atau penyajian data (untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil *interview*, observasi dan dokumentasi pada bab III.

Conclusion drawing atau *verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil *interview*, observasi dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan akhir dari penelitian.²⁶ Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang

²⁶*Ibid.*, hlm. 246.



diperoleh dari hasil *interview*, observasi dan dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan bab V.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini disusun untuk memudahkan dalam memahami Tugas Akhir dibagi menjadi lima bab,

Bab pertama: penulis akan menjelaskan dasar dan arah serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penegasan Istilah, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua: memberikan beberapa landasan teori mengenai pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah, berisi tentang pengertian dan landasan syariah pembiayaan mudharabah, syarat dan rukun mudharabah, manfaat dan risiko pembiayaan mudharabah, dan tentang risiko pembiayaan dalam syariah yang berisi pengertian risiko pembiayaan, manajemen risiko pembiayaan lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan mudharabah, pengelolaan risiko pembiayaan, kebijakan mengelola risiko pembiayaan.

Bab ketiga: gambaran umum tentang BMT ISTIQLAL Pekalongan yang mencakup tentang profil atau sejarah berdirinya BMT ISTIQLAL Pekalongan, Visi dan Misi BMT ISTIQLAL Pekalongan, struktur organisasi, produk simpanan dan produk pembiayaan di BMT ISTIQLAL Pekalongan, prosedur pembiayaan.

Bab keempat: membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan, yaitu mengenai analisis pengelolaan risiko produk pembiayaan mudharabah di BMT ISTIQLAL Pekalongan.

Bab kelima: berisi penutup, Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil pembahsan dan saran yang disampaikan kepada pembaca berkenaan dengan pembahasan masalah dalam Tugas akhir.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian yang berjudul Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Istiqlal Pekalongan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan *mudharabah* di BMT Istiqlal Pekalongan sampai saat ini presentase tingkat risikonya kurang lebih 1,5% sampai 2%, artinya pengelolaan terhadap risiko pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan sudah sesuai dengan cara pengelolaan risikonya.
2. Dalam mengelola risiko pembiayaan *mudharabah*, bank melakukan sejumlah analisis, yaitu analisis penilaian pembiayaan serta verifikasi data terkait aspek legalitas usaha, teknis dan produksi, pemasaran, keuangan dan agunan sebab pembiayaan *mudharabah* bersifat produktif dalam bentuk pembiayaan modal kerja. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah 5C diantaranya:
 - a) *Character*, penilaian ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap calon anggota dan melalui sumber informasi dari masyarakat sekitar calon anggota tersebut tinggal.
 - b) *Capacity*, penilaian ini dilakukan dengan menilai dari usaha calon anggota yang sedang dijalankannya, dengan melakukan pengamatan dilapangan ketempat usaha calon anggota dan cara berusaha.

- c) *Capital*, penilaian ini dilakukan dengan menilai kondisi keuangan calon anggota yang dibuktikan dari laporan keuangan dari usaha calon anggota ataupun nota hasil penjualan produksinya
- d) *Collateral*, penilaian ini dilakukan dengan melihat data barang yang menjadi agunan seperti sertifikat tanah dan foto dari obyek agunan, serta survey terhadap agunan tersebut.
- e) *Condition*, penilaian ini dilihat dari kelayakan usaha calon anggota yang akan dibiayai, dan melakukan survey untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar usaha calon anggota.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dengan judul “Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mudharabah di BMT Istiqlal Pekalongan”, penulis memberikan saran-saran bagi pembaca yang budiman, diantaranya :

1. Dalam hal pembiayaan *mudharabah* khususnya pembiayaan yang berisiko harus lebih optimal dan teliti, pengawasan pada anggota diprioritaskan terutama pada pembiayaan yang melebihi batas waktu yang sudah disepakati bersama, untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk mengelola risiko produk pembiayaan *mudharabah*, harus ada kerjasama yang baik antara BMT dengan nasabahnya, sehingga dapat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang tepat. Sedangkan nasabah dapat mendukung dengan mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh



BMT, disamping itu anggota juga harus menjalankan akad atau perjanjian sesuai dengan kesepakatan.

3. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Istiqlal sudah sesuai dengan cara pengelolaan risikonya, sehingga perlu dipertahankan dalam mengatasi pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah, serta harus dapat mengantisipasi segala macam hambatan-hambatannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti mengenai pengelolaan risiko pembiayaan, tetapi sebaiknya pada produk pembiayaan yang lainnya, sehingga hasil penelitiannya dapat menggambarkan secara menyeluruh mengenai pengelolaan risiko pembiayaan, selain pada produk pembiayaan *mudharabah*.





DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz dan Ayus Ahmad Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon: STAIN Press, 2009.

Abdul Aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* Bandung: Alfabeta, 2010.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Anto M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Boy Leon dan Sony Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Data Dokumentasi BMT Istiqlal Pekalongan

Dian Retno Wati, *Implementasi Manajemen Risiko Baitul Mal Wat Tamwil An-najah Wiradesa*, Pekalongan: STAIN, 2009

Hasil wawancara dengan Ibu mufida (Kabag. Pembiayaan), KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan, pada tanggal 19 Desember 2016. Pukul 10.45 WIB

Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Hennie Van Greuning dan Sonja Brajovic Bratanovic *Analisis Risiko Perbankan*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

<http://esharianomics.com/esharianomics/manajemen-risiko-2/risiko-pembiayaan-05-manajemen-risiko/identifikasi-risiko-pembiayaan/>. diakses, 2 Juni 2017



Irham Fahmi, *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Istikharoh, risiko pada akad murabahah pada simpan pinjam jasa syariah cabang pekalongan, Pekalongan: STAIN, 2010.

Jamal Lulail Yusuf. *Manajemen bank syariah mikro*, Malang: UIN press, 2009.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. Ke-31 Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

M. Sulhan dan Elli Siswanto, *manajemen bank konven dan syariah*, Malang: UIN MALANG PRESS, 2008.

M. Sulhan dan Elly Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN MALANG PRESS, 2008.

Mahmudah, Realisasi penanaman dana musyarakah di bni syariah pekalongan, Pekalongan: Stain, 2007.

Misbahul munir, *Implementasi Prudential Banking dalam Berbankan Syari'ah*, Malang: UIN Malang Press, 2009.

Muhammad Syafi'i Antonio, *bank syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.



Muhammad, *manajemen bank syariah*, edisi revisi, Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2005.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2002.

Nuhnillah, *sistem pembiayaan musyarakah di bmt syariah muamalat comal*, Pekalongan:Stain,2007.

Ruliyah, *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pekalongan*,Pekalongan:STAIN,2010.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sri Nurhayati Wasilah,*Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta:salemba empat, 2014..

Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta:PT Bumi Aksara,2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : **ERMITA ROSALINA**
Nim : 2012113014
Tempat/Tanggal lahir : Pekalongan, 3 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kelurahan Soko Duwet Gang 1

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Solihin (Alm.)
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Qomariyah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kelurahan Soko Duwet Gang 1

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Duwet Lulus Tahun 2006
2. SMP Negeri 16 Lulus Tahun 2009
3. MAN 3 Lulus Tahun 2012
4. STAIN Pekalongan Angkatan 2012, Lulus Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan seperlunya.

Yang Menyatakan,

ERMITA ROSALINA
2012113014

